

RETRIBUSI- RUMAH POTONG HEWAN

2020

PERBUP BOGOR NO. 74, BD 2020/NO. 75, 4 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

- ABSTRAK : - berdasarkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat, nilai inflasi dan biaya operasional, perlu dilakukan peninjauan tarif retribusi rumah potong hewan; ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018, tarif retribusi jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2012; PP No. 85 Tahun 2012; PERMENTAN No. 12/Permentan/OT.140/2010; PERDAKAB.BOGOR No. 29 Tahun 2011; PERDAKAB.BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. Bogor Nomor 2 Tahun 2020 ; PERBUPBOGOR No. 63 Tahun 2016.
 - Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan Rumah Potong Hewan.
- CATATAN : - Ketentuan yang berkaitan dengan waktu pemrosesan pelayanan perizinan dan nonperizinan tertentu dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 1. Hewan Besar (Sapi, Kerbau dan Kuda) Rp. 35.000,- Per Ekor, 2. Hewan Kecil (Kambing dan Domba) Rp. 10.000,- Per Ekor. 3. Unggas Rp. 100,- Per Ekor.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Oktober 2023 dan ditetapkan tanggal 26 Oktober 2020.